



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Fariz Agustyan**, Kopda NRP 31081616170888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Puskesmas bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023.
 - b. 2 (dua) lembar surat Kapuskesad Nomor R/123/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Permohonan Pencarian Orang dan Daftar Pencarian Orang (DPO).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).